



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan data sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya sinkronisasi manajemen pengaturan data dalam sistem berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintahan Daerah Melaksanakan Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya di singkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengolahan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Data Referensi adalah komoponen yang mengediskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domainarsitektur SPBE yang lain.

7. Kode Referensi adalah tanda berisis karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujuk identitas data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
9. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelolah data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan kode Referensi dan Data Induk.
10. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengguna Data adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang meggunakan Data.
12. Jaringan Komunikasi Sandi yang selanjutnya di singkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jarring telekomunikasi.
13. Jaming adalah kegiatan untuk mengacak sinyal di waktu dan tempat tertentu.
14. *Surveillance* adalah pemantauan yang dapat meliputi pengamatan dari jarak jauh dengan peralatan elektronik.
15. Perangkat Penyelenggara Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data yang mengatur penyelenggaraan data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan daerah.
16. Manajcmcn Data adalah proscc pncglolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
17. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukanjenis data yang dikumpulkan, disimpan,dikelolah, dan diintegrasikan dalam SPBE.
18. Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah adalah model mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE tingkat Kabupaten Morowali
19. Arsitektur Data SPBE tingkat Perangkat daerah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE tingkat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.
20. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarlauaskan komponen Arsitektur Data.
21. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data Referensi.
22. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data Nasional.
23. Manajemen Basis Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
25. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
27. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam forum Satu data Indonesia.
28. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintahan daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
29. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data ditingkat Pemerintahan Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
31. Bupati adalah Bupati Morowali.
32. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
33. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
34. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali.
35. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Selain dilaksanakan melalui Perangkat Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali, Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui PD.

Pasal 3

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana agar Perangkat daerah:
- a. mampu memahami kebutuhan Data; mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
 - b. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 4

Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. basis Data; dan
- d. kualitas Data.

BAB II MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Pasal 5

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 6

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 7

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. revaluasi.

Pasal 8

- (1) Dinas mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Dinas mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE di Daerah Kabupaten dalam Forum Satu Data Indonesia.

- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional, serta memerhatikan:
 - a. peta rencana SPBE; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia kepada Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Arsitektur Data SPBE yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pemerintahan Daerah dan PD menyusun:
 - a. Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. Arsitektur Data SPBE tingkat Instansi, untuk PD.
- (2) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dan Arsitektur Data SPBE tingkat Instansi dan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE tingkat Instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.
- (4) Arsitektur Data SPBE tingkat Instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Kepala PD untuk Arsitektur Data SPBE tingkat Instansi; dan
 - b. Bupati untuk Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata penyebarluasan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 11

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sebagai bagian reviu terhadap Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia mengkoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE tingkat Daerah dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Pasal 12

- Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang;
- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;

- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 13

Kegiatan manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan;
- e. pembaruan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia berdasarkan:
 - a. daftar Data;
 - b. arahan Pembina Satu Data Indonesia.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Walidata dan Forum Satu Data Indonesia
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Forum Satu data Indonesia untuk memastikan;
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikat.
- (4) Satu Data Indonesia kepada pembinaan Satu Data Indonesia Daerah.
- (5) Pembinaan Data menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyebarluasan Data Induk dan dat Referensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (7) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.
- (8) Koordinasi Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 15

- (1) Data Induk dan Data Referensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.
- (3) Koordinasi Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Morowali tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA

Pasal 17

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang;
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengolahan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Prosuden Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Portal Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan Data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Dinas.

BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 18

- Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:
- a. memenuhi prinsip Satu data Indonesia; dan
 - b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan metrik kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan memvalidasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 20

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan melalui tahapan;

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 21

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data Prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan;
 - a. prinsip Satu data Indonesia dan;
 - b. ketentuan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh;
 - a. Walidata, termasuk walidata pendukung, untuk data yang termasuk dalam Daftar Data dan;
 - b. Walidata dan pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Pemerintahan Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan;
 - a. prinsip Satu Data Indonesia dan;
 - b. ketentuan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

HUSBAN LAONU

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .027

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005